



Nomor : 43/Pdt.Bth/2022/PN.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, telah membaca :

1. Surat gugatan perlawanan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 28 Juli 2022 dibawah register No. 43/Pdt.Bth/2022/PN.Jbg;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tanggal 29 Juli 2022 No. 43/Pdt.Bth/2022/PN.Jbg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 43/Pdt.Bth/2022/PN.Jbg antara :

1. Solikhatiningsih, Warga Negara Republik Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 351716905750012, Lahir 29 Mei 1975, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Dusun Ngerco, RT001/RW002, Desa Pojokrejo, Kecamatan, Kesamben, Kabupaten Jombang, Beragama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor:01/V&P/VII/2022, Tanggal 25 Juli 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Pelawan I**

2. Wahyuning Widiati, S.ST., Warga Negara Republik Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 352601560860004, Lahir 16 Agustus 1964, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di KMP Sebaneh, RT002/RW006, Desa Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Beragama Islam, Pekerjaan Bidan. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor:02/V&P/VII/2022, Tanggal 25 Juli 2022;

3. Priyo Hadiwiyono, Warga Negara Republik Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 3517120509700001, Lahir 5 September 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Dusun Delik, RT002/RW001, Desa Pojokrejo, Kecamatan, Kesamben, Kabupaten Jombang, Beragama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor:03/V&P/VII/2022, Tanggal 25 Juli 2022;

4. Estu Rahayuningdyah, Warga Negara Republik Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 3517126607740001, Lahir 26 Juli 1974, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Dusun Ngerco, RT004/RW002, Desa Pojokrejo, Kecamatan, Kesamben, Kabupaten Jombang, Beragama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor:04/V&P/VII/2022, Tanggal 25 Juli 2022;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 43/Pdt.Bth/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Agus Budi Rianto**, Warga Negara Republik Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 3517120108810001, Lahir 1 Agustus 1981, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Dusun Ngerco, RT004/RW002, Desa Pojokrejo, Kecamatan, Kesamben, Kabupaten Jombang, Beragama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor:05/V&P/VII/2022, Tanggal 25 Juli 2022;

6. **Eko Bagus Jeffrianto**, Warga Negara Republik Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 3517122103910003, Lahir 21 Maret 1991, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Dusun Ngerco, RT005/RW002, Desa Pojokrejo, Kecamatan, Kesamben, Kabupaten Jombang, Beragama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor:06/V&P/VII/2022, Tanggal 25 Juli 2022;

7. **Yenny Dwi Kurniawati**, Warga Negara Republik Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 3517124806970003, Lahir 8 Juni 1997, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Dusun Gudang, RT002/RW002, Desa Pojokrejo, Kecamatan, Kesamben, Kabupaten Jombang, Beragama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor:07/V&P/VII/2022, Tanggal 25 Juli 2022.

Selanjutnya disebut sebagai **Pelawan II**

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **Muhammad Firman Islamy, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Vilia & Partners**, yang berkedudukan di Sidoarjo dan beralamat di Citra Harmoni, Stamford ST-1, Nomor 1A, Jl. Raya Trosobo KM. 20 Sidodadi, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur – 61257, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Sidoarjo, 25 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang;

M E L A W A N :

1. **Karti Binti Kastari**, berkedudukan di Dusun Gudang RT008/RW002, Desa Pojokrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;

2. **Karsumah Binti Kastari**, berkedudukan di Dusun Bahudan RT003/RW002, Desa wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;

3. **Sukarni Binti Kastari**, berkedudukan di Dusun Gudang RT008/RW002, Desa Pojokrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 43/Pdt.Bth/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Ropii Bin Kastari**, berkedudukan di Rungkut Menanggal, 2A/11, RT005/RW002, Kelurahan Rungkut Menanggal, KECamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya;

5. **Ngatinah Binti Kastari**, berkedudukan di Dusun Kedungsambi RT003/RW008, Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang.

Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I**

6. **H.M Sunyoto** (dalam Putusan Nomor:5/Pdt.G/2020/PN Jbg disebut Abah Sunyoto), bertempat tinggal di Desa Pojokrejo Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;

7. **Soberon** (dalam Putusan Nomor:5/Pdt.G/2020/PN Jbg disebut Suberon), bertempat tinggal di Dsn Ngerco, RT01/RW02, Desa Pojokrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;

8. **Paimo Wibowo**; bertempat tinggal di Dusun Watudakon RT05/RW02, Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan I**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada Hari RABU, tanggal 24 Agustus 2022, Kuasa Hukum Pelawan I dan Pelawan II hadir, namun Para Terlawan dan Turut Terlawan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pelawan melalui Kuasa Hukumnya secara tertulis di persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perlawanannya sesuai dengan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perlawanan bertanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perlawanan yang dimohonkan oleh Pelawan dilakukan sebelum pemeriksaan perkara dilakukan yaitu pada tahap sidang pertama, dan berdasarkan Pasal 271-272 Rv, pencabutan Surat Gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara, dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak Tergugat, dan dalam praktek peradilan, pemeriksaan perkara bantahan atau perlawanan dilakukan dengan hukum acara yang sama dengan hukum acara perdata gugatan, olehnya ketentuan pencabutan perkara dalam perkara gugatan secara *mutatis mutandis* juga berlaku dalam perkara bantahan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pelawan untuk mencabut bantahannya patut untuk dikabulkan, dan memerintahkan agar perkara tersebut dicoret dari register daftar perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan tersebut dicabut atas permohonan dari Pelawan, maka adalah beralasan hukum pula untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Pelawan sebagaimana dalam amar penetapan pencabutan bantahan perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 43/Pdt.Bth/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal

271-272 Rv;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pelawan I dan Pelawan II untuk mencabut perkara perdata perlawanan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan register No. 43/Pdt.Bth/2022/PN.Jbg;
2. Memerintahkan agar perkara ini dicoret dari Register Daftar Perkara Perdata Bantahan pada Pengadilan Negeri Jombang;
3. Menghukum Pelawan I dan Pelawan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.435.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **RABU**, tanggal **24 AGUSTUS 2022**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **DENDDY FIRDIANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **WINARSIH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Pelawan I dan II serta tanpa dihadiri oleh Para Terlawan dan Turut Terlawan ataupun Kuasanya yang sah.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

FAISALA. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II :

DENDDY FIRDIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

WINARSIH, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 43/Pdt.Bth/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,-
2.	ATK	Rp 75.000,-
3.	Panggilan	Rp 1.228.000,-
4.	PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama	Rp 30.000,-
5.	PNBP Pencabutan Perkara	Rp 10.000,-
6.	Redaksi	Rp 10.000,-
7.	Materai	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah		Rp 1.453.000,-

(Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)